

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
KONSERVASI HIU PAUS (*RHINCODON TYPUS*) TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) perlu disusun rencana aksi nasional konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) Tahun 2021-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KONSERVASI HIU PAUS (*RHINCODON TYPUS*) TAHUN 2021-2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus (*Rhincodon typus*) Tahun 2021–2025 yang selanjutnya disebut RAN Konservasi Hiu Paus.

KEDUA : RAN Konservasi Hiu Paus sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

1. strategi;
2. aksi;
3. indikator;
4. *output*;
5. lokasi prioritas;
6. waktu;
7. penanggung jawab; dan
8. unit kerja terkait.

KETIGA : RAN Konservasi Hiu Paus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan konservasi Hiu Paus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEEMPAT : RAN Konservasi Hiu Paus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Pelaksanaan RAN Konservasi Hiu Paus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEENAM : Pelaksanaan RAN Konservasi Hiu Paus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan analisis dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi memerlukan perubahan.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan RAN Konservasi Hiu Paus dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, anggaran masing-masing kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO